



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/266 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/10 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI BELANJA SUBSIDI,
BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,
BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/10 Tahun 2020 tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/259 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/10 Tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/10 Tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/10 Tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah Daftar Penerima dan Besaran Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Perangkat Daerah Terkait;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/266 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 900/10 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI
 TENTANG ALOKASI BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PENERIMA BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN,
 DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR REKENING	JENIS BELANJA/NAMA PENERIMA	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SKPD TERKAIT
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3			4
5	BELANJA	479.736.227.000	527.946.360.000	48.210.133.000	
				-	
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	500.000.000	3.000.000.000	2.500.000.000	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga		2.000.000.000	2.000.000.000	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan		2.000.000.000	2.000.000.000	
	Subsidi kepada PDAM		2.000.000.000	2.000.000.000	
	Subsidi kepada PDAM		2.000.000.000	2.000.000.000	
5.1.3.02	Belanja Subsidi Bunga	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	
5.1.3.02.01	Belanja Subsidi Bunga kepada UMKM	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	
	Subsidi Bunga	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	
	Subsidi bunga kepada UMKM	500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	Bag. Perekonomian Setda
5.1.4	BELANJA HIBAH	77.568.353.000	77.952.353.000	384.000.000	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.514.757.000	2.514.757.000	-	
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.514.757.000	2.514.757.000	-	
	Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.514.757.000	2.514.757.000	-	
	Polres Purbalingga	2.404.757.000	2.404.757.000	-	
	Polres	183.200.000	183.200.000	-	Bag. Pemerintahan Setda
	Pengamanan Pilkada	2.096.557.000	2.096.557.000	-	Bag. Pemerintahan Setda
	Pengamanan Pilkadaes	125.000.000	125.000.000	-	Bag. Pemerintahan Setda
	Kodim 0702 Purbalingga	30.000.000	30.000.000	-	Bag. Pemerintahan Setda
	Lanud JB Sudirman	80.000.000	80.000.000	-	

NOMOR REKENING	JENIS BELANJA/NAMA PENERIMA	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SKPD TERKAIT
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3			4
5.1.7.05.08	Partai Amanat Nasional	82.800.000	82.800.000	-	
	Bantuan Parpol	82.800.000	82.800.000	-	
	Partai Amanat Nasional	82.800.000	82.800.000	-	Kesbangpol
5.1.7.05.09	Partai Persatuan Pembangunan	57.723.000	57.723.000	-	
	Bantuan Parpol	57.723.000	57.723.000	-	
	Partai Persatuan Pembangunan	57.723.000	57.723.000	-	Kesbangpol
				-	
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	40.337.895.000	39.337.895.000	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	40.337.895.000	39.337.895.000	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	40.337.895.000	39.337.895.000	
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	40.337.895.000	39.337.895.000	
	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	40.337.895.000	39.337.895.000	Bakeuda
				-	

BUPATI PURBAINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI